



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Perubahan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan kembali besarnya tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan kembali Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN KEMBALI TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang yaitu Pimpinan DPRD, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan Tahun Anggaran 2012 disediakan untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang masa bhakti Tahun 2009-2014.
- (2) Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang tidak disediakan tunjangan perumahan karena untuk Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang telah disediakan Rumah Jabatan yang Representatif.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disediakan untuk selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan, dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Daerah;

Pasal 4

- (1) Memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, maka besarnya tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 ditetapkan kembali sebagai berikut :
 - c. Wakil Ketua DPRD perorang sebesar Rp. 5.950.000,-(Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - d. Anggota DPRD perorang sebesar Rp.5.900.000,-(Lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- (2) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka besarnya tunjangan perumahan yang disediakan untuk Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.64.050.000,- (Enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) setahun perorang;
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp.63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) setahun perorang.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan yang telah dibayarkan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2012, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dilakukan pemotongan dan disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperhitungkan dalam merealisasikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditetapkan :
- a. kekurangan tunjangan perumahan yang akan dibayarkan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang adalah sebesar nominal tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikurangi dengan tunjangan perumahan yang telah dibayarkan terhitung sejak 1 April 2012, termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
 - b. kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar nominal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan ke Kas Daerah terhitung sejak 1 April 2012, atau sebesar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari kekurangan tunjangan perumahan yang akan dibayarkan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Besarnya tunjangan perumahan setiap bulannya bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang terhitung dari bulan Januari sampai dengan Maret 2012 sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 3/Setwan/Tahun 2012, yakni sebagai berikut:
- a. Wakil Ketua DPRD perorang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Anggota DPRD perorang sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 3/Setwan/Tahun 2012 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012
NOMOR 21